Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENANGANAN KLB (OUTBREAK)**		
	No. Dokumen: SPO/797/PPI.Akr/IX/2026	Revisi 0	Halaman 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 30 September 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si.,M.A.R.S. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah peningkatan kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat mengarah pada terjadinya wabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Penanganan KLB (outbreak) adalah serangkaian kegiatan untuk mendeteksi, memverifikasi, menyelidiki, mengendalikan, dan menghentikan penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi menjadi KLB di rumah sakit.
Tujuan	1. Mendeteksi dan memastikan adanya KLB secara cepat. 2. Mengidentifikasi sumber, faktor risiko, dan cara penularan. 3. Mencegah penyebaran KLB kepada pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan. 4. Mengendalikan dan menghentikan kejadian KLB. 5. Menjamin pelaporan dan dokumentasi KLB dilakukan sesuai ketentuan.
Kebijakan	Surat Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa SK No : 180/VIII/2026 tentang Kebijakan Panduan di Ruang Isolasi RSAU dr. Esnawan Antariksa

Dipindai dengan CamScanner

Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENANGANAN KLB (OUTBREAK)**		
	No. Dokumen: SPO/797/PPI.Akr/IX/2026	Revisi 0	Halaman 2/3
Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
Prosedur	1. Petugas yang menemukan peningkatan kasus atau kejadian tidak biasa segera melaporkan kepada Tim/Komite PPI. 2. Tim/Komite PPI melakukan verifikasi dan investigasi awal terhadap kasus yang dicurigai. 3. Lakukan identifikasi kasus, waktu kejadian, lokasi, karakteristik pasien, faktor risiko, dan kemungkinan sumber penularan. 4. Lakukan pengumpulan dan analisis data epidemiologis untuk menentukan pola dan luas kejadian. 5. Tetapkan definisi kasus dan lakukan penemuan kasus secara aktif (active case finding) bila diperlukan. 6. Lakukan pengambilan spesimen dan pemeriksaan laboratorium sesuai indikasi dan jenis penyakit. 7. Terapkan segera tindakan pengendalian sesuai pola penularan, antara lain isolasi/cohorting pasien, penggunaan APD, kebersihan tangan, disinfeksi lingkungan, pengelolaan limbah, dan pembatasan mobilisasi sesuai kebutuhan. 8. Identifikasi dan lakukan penelusuran kontak (contact tracing) terhadap pasien, petugas, pengunjung, atau pihak lain yang berisiko. 9. Lakukan pengendalian faktor risiko dan sumber penularan berdasarkan hasil investigasi. 10. Laporkan hasil investigasi dan perkembangan KLB kepada pimpinan rumah sakit dan instansi kesehatan yang berwenang sesuai ketentuan pelaporan. 11. Lakukan komunikasi risiko kepada pasien, keluarga, petugas, dan pihak terkait secara benar dan terkoordinasi. 12. Lakukan pemantauan kasus secara berkala sampai tidak ditemukan lagi kasus baru atau kondisi dinyatakan terkendali sesuai hasil evaluasi.		

Dipindai dengan CamScanner

<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit
Angkatan Udara
dr. ESNAWAN
ANTARIKSA</td><td colspan="3">PENANGANAN KLB (OUTBREAK)</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen:
SPO/797/PPI.Akr/IX/2026</td><td>Revisi
0</td><td>Halaman
3/3</td></tr>
<tr><td>Prosedur</td><td colspan="3">13. Buat laporan akhir KLB yang memuat kronologi, jumlah kasus, hasil investigasi, tindakan pengendalian, hasil pemantauan, dan rekomendasi pencegahan kejadian berulang.
14. Lakukan evaluasi pasca-KLB dan tindak lanjut perbaikan sistem Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).</td></tr>
<tr><td>Unit Terkait</td><td colspan="3">1. Tim/Komite PPI
2. Direksi/Pimpinan Rumah Sakit
3. Instalasi/Unit pelayanan terkait
4. Laboratorium
5. Farmasi
6. K3 Rumah Sakit
7. IPSRS/Sarana dan Prasarana
8. Dinas Kesehatan/instansi kesehatan terkait</td></tr>
</table>

Dipindai dengan CamScanner